



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/641-KUM/2026**

**TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI
NARASUMBER SOSIALISASI KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2026**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026 dipandang perlu dilakukan Penunjukkan dan Penetapan Besaran Honorarium bagi Narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan dan Penetapan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan dan Penetapan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas Narasumber

- a. menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026;
- b. menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026; dan
- c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul serta saran dari peserta Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Panyipatan Tahun 2026.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 pada Kecamatan Panyipatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Nomor DPA: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIEL S.H., MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/641-KUM/2026
TANGGAL : 18 Mei 2026

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI
NARASUMBER SOSIALISASI KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	HONORARIUM
1.	Helmi Khoir	Kepala BPJS Kesehatan Tanah Laut.	1 orang x 1 jam	Rp. 750.000,- /jam

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO